



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 118 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 026 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA
DESA/PKK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1990/1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Tim Lomba Desa/PKK, maka untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Desa/PKK dipandang perlu menyempurnakan dan mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Tanggal 31 Januari 1990 Nomor 026 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa Lomba Desa/PKK merupakan bagian dari kegiatan sektoral Pembangunan Desa, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah Pembangunan di Desa ;
- c. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu membentuk Tim Lomba Desa/PKK dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan-Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa-dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1988 Nomor : 414.4/1351/340/1988 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lomba Desa/PKK tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 026 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA DESA/PKK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TAHUN 1990/1991.

Pasal 1

Membentuk Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990 / 1991 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Lomba Desa/PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas :

1. Mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa/PKK dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Mempersiapkan dan membina peserta Lomba Desa /PKK untuk Tingkat Pembantu Gubernur dan atau Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur .

Pasal 3

Biaya pelaksanaan operasional Tim Lomba Desa/PKK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4


Menunjuk para Pembantu Bupati dan Camat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa dalam Wilayah Kerja masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 14-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di - Kediri
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para anggota Tim Lomba-Desa/PKK Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
7. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Para Camat se Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Tanggal : 14-5-1990
Nomor : 118 Tahun 1990

DAFTAR : Susunan Anggota Tim Lomba Desa/PKK Tingkat Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
2. Ketua I : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
3. Ketua II : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Ting -
kat II Nganjuk
4. Sekretaris I : Kepala Seksi Pengembangan Desa, Kantor Pembang-
unan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi De-
sa pada Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.

BIDANG I : PEMERINTAHAN

- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Desa, pada Setwilda-
Tingkat II Nganjuk
- Anggota :
1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk.
 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
 5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat-
II Nganjuk.
 7. Kepala Sub Bagian Tata Praja pada Bagian Pe-
merintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II -
Nganjuk.
 9. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II -
Nganjuk.
 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah--
Tingkat II Nganjuk.

BIDANG II : EKONOMI

- Ketua : Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
- Anggota :
1. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Ngan-
juk.
 2. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

3. Kepala

3. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Kepala Perikanan Darat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Kepala Seksi Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Kepala Bagian Ekonomi Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

BIDANG III : AGAMA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN SOSIAL BUDAYA.

K e t u a

1. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

A n g g o t a

1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Kepala Seksi Pengembangan Desa Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk
10. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Kepala Perwakilan Ditjen Cipta Karya Kabupaten Dati II Nganjuk ;
14. Kepala Seksi Bina Marga Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk ;

15. Ketua DPD KNPI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

BIDANG IV : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- K e t u a : Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk ;
- A n g g o t a : 1. Pasi II KODIM 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Dan Sat Binmas POLRES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Kamawil Hansip 10/XI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Kepala Sub Bagian Ketertiban Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

BIDANG PKK

- K e t u a : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
1. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Bendahara Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 14-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM